

#### PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



#### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Bara Sehe

Lokasi : Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan,

Provinsi Maluku

Luas : ± 45,30 Ha

Dokumen : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Pembentukan Tanah (PHAT) Bara Sehe Tanggal 9 Mei 2019

Kelompok

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

15 Agustus 2019

Bambang Gunardiite
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok (LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



### RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) BARA SEHE

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: <u>www.mutucertification.com</u>

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran

2.3.

g. Tim Audit : Bandang Ajiono (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani

Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bara

Sehe

b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Bara

Sehe tanggal 09 Mei 2019

c. Luas dan Lokasi :  $\pm$  45,30 Ha, Desa Leku dan Desa Namrinat,

Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan,

Provinsi Maluku

d. Jumlah Anggota : 4 orang

e. Alamat Kantor : Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru

Selatan, Provinsi Maluku

f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -

g. Pengurus : Abu Bakar Letetuny (Ketua Kelompok)



# (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Bara Sehe
Pertemuan Pembukaan	15 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Bara Sehe	<ol> <li>Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Bara Sehe</li> <li>Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi</li> <li>Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan</li> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15-18 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Bara Sehe	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Bara Sehe	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	08 Agustus 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Bara Sehe diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai PermenLHK Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016



# (4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a.  Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen pada seluruh unit kelola anggota Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bara Sehe yang beranggota sebanyak 4 orang, tersedia dokumen peguasaan lahan berupa SKT sebayak 3 set dan SKPT sebanyak 1 set dilengkapi identitas pemilik lahan dan sketsa/peta lahan. Keabsyahan seluruh dokumen legalitas lahan diakui BPN berdasarkan bukti surat yang diterbitkan oleh pejabat setingkat Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Kementian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok PHAT Bara Sehe secara individu sudah memiliki sketsa/peta, batas-batas lahan sesuai keterangan dokumen SKT/SKPT tidak ada perubahan, tanda-tanda batas lahan diklasifikasikan menjadi batas pada lahan masih berhutan dan lahan yang sudah menjadi kebun kejelasannya secara umum masih berupa batas buatan label ITSP pada pohon, batang pohon yang diteres dan ajir kayu sedangkan batas alam berupa alur kaki bukit, pungungan bukit sungai, lorong tanaman kebun campuran (pala, kelapa, coklat dan pisang).
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai, N/A	Tidak ada kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu selama periode penilaian (April – 08 Juli 2019). Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen angkutan hasil hutan diketahui sebagian unit kelola kayu baik



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		individu maupun Kelompok PHAT Bara Sehe melakukan kegiatan pengangkutan kayu terakhir pada bulan Maret 2019, ditunjukan angkutan kayu milik Dominggus Solissa S.Pd. berupa dokumen SKSHHK-Hutan terbit tanggal 4 Maret 2019 dilengkapi DHH sebanyak 2 set untuk melindungi angkutan sebayak 70,23 m3 a.n. diterbitkan petugas yang berwenang bernama Alihudar Nurlete No.Reg.: 00361-14/PKB-R/XXX/2018.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Tidak ada kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu selama periode penilaian. Bukti setor terakhir oleh sebagian unit kelola kayu dalam Kelompok PHAT Bara Sehe yang sudah melakukan kegiatan penebagan dan menerbitkan LHP yaitu billing PSDH dan DR tanggal 19 Pebruari 2019 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan status sudah dibayar tanggal 21 Pebruari 2019.
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Bara Sehe dibentuk berdasarkan dokumen surat pernyataan pembentukan kelompok pada kertas bermaterai cukup serta diketahui Kepala Desa Leku pada tanggal 9 Mei 2019.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Bara Sehe telah melaksanakan internal audit terhadap seluruh anggotannya.
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum dapat diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen rencana penebangan unit kelola kayu anggota Kelompok PHAT Bara Sehe menetapkan jumlah personil pekerja musiman sebanyak 9 orang dewasa untuk menangani spesifikasi pekerjaan lapangan, administrasi, pembuat LHP dan penerbit dokumen angkutan. Tidak terdapat pekerja anak masih di bawah umur 18 tahun dengan pertimbangan jenis pekerjaan berat, keahlian khusus dan waktu sekolah.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok PHAT Bara Sehe telah memiliki dokumen lingkungan berupa formulir isian SPPL yang disyahkan Ketua Kelompok pada tanggal 30 Juli 2019 disertai surat pernyataan komitmen menyelesaikan





Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi	
		permohonan pendaftaran.	
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan			
Verifier a.  Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.	
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Bara Sehe baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	



#### KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

067.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KELOMPOK PHAT BARA SEHE KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
  - 2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
  - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
  - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan

: Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-

003/MUTU/LK-599 atas nama Kelompok PHAT Bara Sehe sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bara Sehe tanggal 9 Mei 2019, seluas ± 45,30 (4 anggota), dengan predikat

"MEMENUHI".

KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 08 Agustus 2019 sampai

dengan 07 Agustus 2029.

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Bara Sehe wajib

menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung

Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun

selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan

berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Bara Sehe.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 08 Agustus 2019

VLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman

Direktur

#### Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



# CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

# **KELOMPOK PHAT BARA SEHE**

Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Ar. H. Arifin Lambaga, MSE,
Director of PT. Mutuagung Lestari

Certificate Number LVLK-003/MUTU/LK-599

Date of Initial Registration **08 August 2019** 

Date of Last Issued 08 August 2019

Valid Until
07 August 2029

Issue

Komite Akreditasi Nasional

This certificate remains the property of PT. Mutuagung Lestari located in Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok 16953, West Java, Indonesia. This certificate and all copies of reproduction of the certificate shall be returned to PT. Mutuagung Lestari or destroyed if requested. The authenticity of this document may be verified at <a href="www.mutucertification.com">www.mutucertification.com</a> or email at <a href="mainto:forestry@mutucertication.com">forestry@mutucertication.com</a>. Any unauthorized alteration, forgery, or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-599

# SCOPE OF CERTIFICATE,

Company Name and Address:

KELOMPOK PHAT BARA SEHE

**Head Office** 

: Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten

Address

Buru Selatan, Provinsi Maluku

Phone

Contact Person : Mr. Abu Bakar Letetuny

08 Agustus 2019
Date of Last Issued :

08 Agustus 2019

Valid Until:

07 Agustus 2029

Date of Initial Registration:

Issue: 1

Komite Akreditasi Nasional

LVLK-003-IDN

Types of Organization	Establisment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Bara Sehe Tanggal 9 Mei 2019	4 Members	± 45,30 Ha	Desa Leku dan Desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

President Director